

# BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

## PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2015

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA KAMBAL
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



### PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### NEPUTURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 32 TAHUN 2015

#### TENTANO

## PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL BEKOLAH DASAR SWASTA KAMBAL KECAMATAN BULACE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

#### Menimbang

- a. bahwa di Desa Kambal Kreumatan Sultan Kabupaten. Bangga Kepulasian telah berdiri Sekolah Dasar. Swasta Kambal Bulan namus belum memiliki bin.
- bahwa berdasarkan hasil penelitian berkus dan peninjacan lapangan, maka SD Swanta Kambal dianggap layak untuk diberi lam Opensionnal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiad dalam huruf a dan huruf bi perba disetapkan dengan Kegunusan Bupan Sanggal Kepulauan:

#### Memorina

- Peinbestrakan Kabupaten Basil, Kabupaten Merewasi, Peinbestrakan Kabupaten Basil, Kabupaten Merewasi, dan Kabupaten Basilgat Kepalisasan Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 1989 Kemet 178, Nemor 3900) sebagaimana telah disabah dengan Nemor 3900) sebagaimana telah disabah dengan Undang-Utshing Nomor II Tahun NEO tentang Perubahan Atas Umlang-Undang Nomor St Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Sani, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Sani, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Sani, Kepulatan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Negara
  - 2. Umdang-Undang Normer 17 Tahun 2003 tendang Kepadalah Kepadalah Republik Republik Indonesia Parahasan Republik Indonesia Repu
  - Distance Pendidhkam Namorous Rembursh Segama Statem Pendidhkam Namorous Rembursh Segama Segundik Indonesia Tahuan 2003 Nomes IS Tambaham Lemburan Negara Republik Indiciona Nomes 42011.
    - i Undang-Undang Screwe i Tubere 3004 benneng Perbendaharaan Segara dershipat Segara Segarabak Indonesia Tahun 2004 Segara Segara Sessia Lembaran Segara Separak Indonesia Sessia 43531.
    - S. Undang-Undang Norman US Tabura 2000 reasons Preparational Pengelolisian day Tanagang Separah

Negara (Lembaran 2004 Nemor 66, Tambahan Negara Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

o. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586);

8. Undang-Undang Nomor 12 Pahun 2011 tentang Perundang undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105. Pengawasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Nomer

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):

 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

#### Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor:421/383/Dikpora/2013 tentang Syarat, Mekaniame dan Tata Cara Pendirian Sekolah Baru;
- Surat dari Panitia Pendirian SD Swasta Kambal Nomor: 425.1/02 Pant. Pendr. SD/2015.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KAMBAL KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2015.

#### KESATU

Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Kambal di Desa Kambal Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### KEDUA

: SD Swasta Kambal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Proses Pendidikan yang meliputi:

 a. Pelaksanaan Pendidikan Dasar sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;

 b. Pelaksanaan program khusus sesuai kondisi wilayah/daerah atau program keuangan desa;

e. Pelaksansan dan Pembinaan Hubungan Kerjasama Orang Tua/Wali Siswa/Siswi dan Masyarakat; dan

d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga SD.

#### KETIGA

Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, SD Swasta Kambal berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Keputusan ini.

KELIMA

: SD Swasta Kambal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA. memperoleh pembiayaan baik yang bersumber dari Iuaran Komite Sekolah dan Yayasan, maupun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 14 JANUALI

2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

## Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;

 Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tengah di Palu; 4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; 6. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; 8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

9. Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan